

JAYA RAYA



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
Jl. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR**

UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional : No. 20 Tahun 2003  
UU Tentang Pemerintah Daerah : No. 32 Tahun 2004  
Keputusan Presiden RI : No. 68 Tahun 1998  
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : No. 261/UJ/1999  
Peraturan Daerah : No. 10 Tahun 2008

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor : 1013/1.851.4 Tanggal 11 April 2013

# IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

Diberikan kepada

Nama Lembaga

*A l a m a t*

: LKP TRI DEWI

: Jl. Peternakan No. 9

: Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati

: Kota Administrasi Jakarta Timur

: Kerumah Tanggahan

: Tata Kecamatan Rambut

: Hj. Mifjihati Wakit, M.Pd

: Hj. Mifjihati Wakit, M.Pd

: Izin Perpanjangan

Rt 004 Rv 01

Telp. 0816964081

Rumpun Pendidikan

Jenis Pendidikan

Pemilik / Penyelenggara

Penanggung Jawab Pendidikan

Tahap

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 11 April 2013 sampai dengan 11 April 2016



Jakarta 11 April 2013  
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

*RJW*

DR. H.J. RITA MARYANI

NIP. 195704171980032005